

**ANALISIS ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PERIZINAN
LINGKUNGAN DI INDONESIA**
*ANALYSIS OF LEGAL AND POLICY ASPECTS IN ENVIRONMENTAL
LICENSING IN INDONESIA*

Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

Korespondensi Penulis : muhammadeyhanfalaqrajasa.student@umitra.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rajasa, Muhammad Reyhan Falaq dan Muhadi. *Analisis Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perizinan Lingkungan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.11 (2023).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi dalam perizinan lingkungan di Indonesia, dengan studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT KSA di Cikarang Barat, pelanggaran tata ruang di Kawasan Lembah Anai, dan kerusakan lingkungan oleh PT TMS di Batam. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa pengawasan efektif membutuhkan koordinasi antar instansi, penggunaan teknologi canggih, dan partisipasi aktif masyarakat. Sanksi yang tegas dan transparan diperlukan untuk memberikan efek jera yang signifikan. Tantangan utama yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, serta proses hukum yang panjang dan rumit. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan lingkungan yang mencakup penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi juga penting untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penerapan sanksi yang lebih tegas, diharapkan dapat tercipta sistem perizinan lingkungan yang lebih baik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan melindungi lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Aspek Kebijakan, Perizinan Lingkungan

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of supervision and application of sanctions in environmental licensing in Indonesia, with case studies of environmental pollution by PT KSA in West Cikarang, spatial planning violations in the Anai Valley area, and environmental damage by PT TMS in Batam.

Qualitative approach was used in this research, revealing that effective supervision requires coordination between agencies, the use of advanced technology, and active community participation. Firm and transparent sanctions are needed to provide a significant deterrent effect. The main challenges faced include limited human and technical resources, as well as lengthy and complicated legal processes. To increase the effectiveness of supervision and law enforcement, reform is needed in the environmental justice system which includes simplifying legal procedures, increasing human resource capacity, and using information technology. Community participation through education and outreach is also important to support more effective supervision. By strengthening regulations, increasing supervisory capacity, and implementing stricter sanctions, it is hoped that a better environmental licensing system can be created, support sustainable development, and protect the environment in Indonesia. This research is expected to make a significant contribution to efforts to protect the environment and improve the quality of life and welfare of the Indonesian people.

Keywords: Legal Aspects, Policy Aspects, Environmental Licensing

A. PENDAHULUAN

Izin lingkungan merupakan alat penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Regulasi tentang izin lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus memperoleh izin resmi yang sesuai dengan standar tertentu. Penerapan hukum terkait izin lingkungan sangat bergantung pada efektivitas pengawasan oleh instansi terkait serta penerapan sanksi bagi pelanggar.¹

Pengawasan terhadap pemegang izin merupakan elemen kunci dalam sistem perizinan lingkungan. Instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan inspeksi dan pemantauan terhadap aktivitas yang memerlukan izin lingkungan. Efektivitas pengawasan ini mencakup kemampuan untuk mendeteksi pelanggaran secara tepat waktu dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan. Kasus penegakan hukum terhadap PT TMS di Batam, yang terlibat dalam penimbunan ekosistem mangrove tanpa izin, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan terkoordinasi.

Selain pengawasan, penerapan sanksi yang efektif juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan dasar hukum bagi penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar izin lingkungan. Sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran. Misalnya, PT KSA di Cikarang Barat dikenai sanksi atas pelanggaran pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar. Namun, tantangan dalam penegakan hukum lingkungan masih banyak. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menghambat efektivitas penerapan sanksi. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Misalnya, pelanggaran tata ruang di Kawasan Lembah Anai menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

¹ S. E. Lestari, *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.48, No.2 (2019), p.147.

Dalam konteks hukum perizinan lingkungan di Indonesia, beberapa undang-undang utama yang relevan meliputi UU PPLH, yang menjadi dasar utama dalam regulasi lingkungan. Selain itu, terdapat juga peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam memastikan bahwa pemegang izin mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menilai apakah sanksi yang diterapkan cukup memberikan efek jera. Analisis ini didasarkan pada studi kasus pelanggaran perizinan lingkungan dan data dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan pengawasan dan dokumen regulasi.²

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk situs resmi Ditjen GAKKUM KLHK, WALHI Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah utama dalam pengawasan dan penerapan sanksi, serta mengusulkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas sistem perizinan lingkungan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berarti dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan penerapan sanksi yang lebih tegas, diharapkan dapat tercipta sistem perizinan lingkungan yang lebih baik, yang tidak hanya melindungi lingkungan hidup, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan.³ Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum dan kebijakan dalam perizinan lingkungan di Indonesia, serta menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

² F. N. Laily dan F. U. Najicha, *Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia*, Wacana Pararmarta, Vol.21, No.2 (2022), p.17–26.

³ D. T. Muryati dan D. Triasih, dan T. Mulyani, *Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jurnal Usm Law Review, Vol.5, No.2 (2022), p.693.

⁴ F. G. A. Suniaprily dan K. Rohman, *Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.16, No.1 (2023), p.1–9.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang berfokus pada analisis lembaga pemerintahan, khususnya terkait dengan peraturan daerah. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad, menitik beratkan pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan lainnya.⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan terutama melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur lembaga pemerintahan dan peraturan daerah.⁶

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari pengaturan terkait peraturan daerah, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan konflik atau ketidaksesuaian peraturan daerah dengan hukum yang lebih tinggi, untuk memahami bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum yang relevan. Deskriptif-analitis berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks nyata.⁷

Adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi dalam perizinan lingkungan?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggaran perizinan lingkungan?

⁵ S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

⁶ R. H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

⁷ A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengawasan dan Penerapan Sanksi dalam Perizinan Lingkungan

a. Kasus Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Oleh PT KSA

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT KSA di Cikarang Barat adalah ilustrasi konkret mengenai bagaimana pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan lingkungan dilakukan di Indonesia. Dalam kasus ini, PT KSA dikenai sanksi atas pelanggaran yang merugikan masyarakat sekitar, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan undang-undang tersebut, PT KSA menghadapi beberapa jenis sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi Administratif: Sanksi ini meliputi teguran, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, atau kewajiban untuk melakukan perbaikan dalam waktu tertentu.
- 2) Sanksi Perdata: PT KSA dapat dikenai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar akibat pencemaran.
- 3) Sanksi Pidana: Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian serius, sanksi pidana dapat dikenakan, termasuk hukuman penjara bagi pihak yang bertanggung jawab dan denda yang signifikan.

Pengawasan terhadap PT KSA dilakukan oleh instansi terkait melalui beberapa mekanisme:

- 1) Inspeksi Lapangan: Pemeriksaan langsung di fasilitas PT KSA untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ditetapkan. Inspeksi ini penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di lapangan.
- 2) Pemantauan Rutin: Pemeriksaan terhadap laporan periodik yang diserahkan oleh PT KSA, seperti laporan mengenai emisi, pembuangan limbah, dan penggunaan bahan berbahaya. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi ketentuan lingkungan dalam operasional sehari-hari.

- 3) Audit Lingkungan: Penilaian komprehensif terhadap kepatuhan PT KSA terhadap seluruh aspek regulasi lingkungan. Audit ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungannya.

Meski pengawasan telah dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah petugas pengawas yang terbatas menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh. Peralatan pemantauan yang kurang memadai juga mengurangi kemampuan deteksi pelanggaran secara tepat waktu dan akurat.
- 2) Koordinasi Antara Instansi: Kurangnya koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali menyebabkan penanganan yang lambat dan tidak efisien. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi memperburuk situasi ini.
- 3) Keterbatasan Teknis: Teknologi pemantauan yang digunakan mungkin belum memadai untuk mendeteksi pelanggaran dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga ada kemungkinan pelanggaran kecil tidak terdeteksi hingga berdampak besar.

Kasus PT KSA menunjukkan pentingnya pengawasan yang efektif dan penerapan sanksi yang tegas untuk menegakkan aturan lingkungan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antarinstansi perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan perlindungan lingkungan yang lebih baik.

b. Kasus Pelanggaran Terhadap Tata Ruang di Kawasan Lembah Anai

Kasus pelanggaran tata ruang di Kawasan Lembah Anai melihat pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan lingkungan. Pelanggaran yang terjadi melibatkan pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku, serta kebutuhan akan upaya peningkatan di berbagai aspek.

Meskipun ada upaya dari pemerintah daerah untuk mendeteksi dan menghentikan aktivitas ilegal, beberapa hambatan utama mengurangi efektivitas pengawasan, yaitu Keterbatasan Sumber Daya, Jumlah tenaga pengawas yang tidak memadai, kekurangan peralatan pemantauan yang canggih, dan anggaran yang terbatas menjadi faktor utama yang menghambat pengawasan yang efektif. Tanpa sumber daya yang cukup, pengawasan menjadi sulit dilakukan secara konsisten dan komprehensif. Kurangnya Koordinasi, Salah satu tantangan besar adalah koordinasi yang kurang baik antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan dalam pemahaman dan prioritas sering kali menyebabkan ketidakefisienan dalam penanganan pelanggaran. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah juga memperlambat proses penegakan hukum.

Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pengawas membuat mereka tidak selalu siap untuk menangani kompleksitas kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Tanpa keterampilan dan pengetahuan yang memadai, kemampuan petugas untuk melakukan pengawasan yang efektif menjadi terbatas. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat pengawasan di Kawasan Lembah Anai, beberapa langkah perlu diambil

- a. Penggunaan Teknologi Canggih: Implementasi teknologi pemantauan seperti satelit dan drone dapat memberikan pemantauan yang lebih real-time dan akurat. Teknologi ini memungkinkan deteksi cepat terhadap pelanggaran dan pengambilan tindakan pencegahan yang lebih responsif. Penggunaan teknologi ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada inspeksi lapangan, yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi petugas pengawas harus menjadi prioritas. Ini termasuk memperkuat pengetahuan teknis dan hukum yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif dan memastikan penegakan hukum yang tepat.

- c. Koordinasi yang Lebih Baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Diperlukan peningkatan kerjasama dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan tindakan pengawasan. Pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas dan efisien dapat membantu dalam penanganan kasus pelanggaran tata ruang secara lebih efektif.

Kasus pelanggaran tata ruang di Kawasan Lembah Anai tidak hanya menggarisbawahi pentingnya peningkatan pengawasan lingkungan melalui teknologi canggih dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengawasan lingkungan, mengingat mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak dari pelanggaran tata ruang dan kerusakan lingkungan.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengidentifikasi pelanggaran sejak dini dan memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara lebih menyeluruh. Masyarakat sering kali memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dan dapat menjadi pengawas pertama terhadap aktivitas yang mencurigakan atau merusak lingkungan. Partisipasi ini juga memberikan tekanan sosial dan moral terhadap pelanggar, yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, langkah awal yang harus diambil adalah sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami pentingnya tata ruang yang tertib dan dampak negatif dari pelanggaran tata ruang terhadap kualitas hidup mereka, seperti meningkatnya risiko bencana alam, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas kesehatan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, penyuluhan di sekolah, kampanye media sosial, dan distribusi materi edukatif.

Selain edukasi, penting juga untuk menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan responsif terhadap aduan masyarakat. Saluran pelaporan ini bisa berupa hotline, aplikasi digital, atau pusat aduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Saluran tersebut harus dirancang agar ramah pengguna, responsif, dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pelapor tentang tindak lanjut dari laporan mereka.

Meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan di Kawasan Lembah Anai memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Penggunaan teknologi canggih dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Dengan kombinasi antara teknologi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya pengawasan lingkungan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan.

c. Kerusakan Lingkungan Di Kota Batam

Kasus kerusakan lingkungan di Kota Batam oleh PT TMS, yang melibatkan penimbunan ekosistem mangrove tanpa izin, menyoroti kebutuhan akan pengawasan lingkungan yang tegas dan terkoordinasi. PT TMS menyebabkan kerusakan seluas 22 hektar di Tanjung Berikat Tiangwangkang, yang menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem mangrove yang penting bagi keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut. Tindakan cepat dari Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera dan Polda Kepulauan Riau dalam mengamankan barang bukti seperti alat berat dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan ilegal tersebut menunjukkan adanya kemampuan penegakan hukum yang efektif.

Pengawasan oleh KLHK terhadap PT TMS menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif dalam penegakan hukum. Inspeksi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi kejadian memungkinkan deteksi cepat terhadap aktivitas ilegal, sementara pemantauan rutin memastikan bahwa perusahaan-perusahaan seperti PT TMS mematuhi ketentuan perizinan lingkungan. Pendekatan ini juga melibatkan penggunaan ahli dan pemeriksaan saksi-saksi, yang menunjukkan kedalaman dan ketelitian dalam proses penegakan hukum. Namun, seperti dalam banyak kasus lainnya, tantangan dalam pengawasan lingkungan tetap ada. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama. Pengawasan lingkungan yang efektif membutuhkan jumlah tenaga pengawas yang cukup, yang memiliki keahlian teknis dan pengetahuan mendalam tentang peraturan lingkungan dan dampak ekologis dari kegiatan industri. Selain itu, kurangnya peralatan teknis yang canggih, seperti alat pemantauan yang dapat memberikan data akurat dan real-time, juga menjadi kendala dalam memastikan pemantauan yang efisien dan menyeluruh.

Koordinasi antara instansi pusat dan daerah juga menjadi faktor krusial dalam pengawasan lingkungan. Ketidaktepahaman atau kurangnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dapat memperlambat respon terhadap pelanggaran, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengawasan lingkungan dapat bekerja sama secara efektif dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi. Kasus PT TMS di Kota Batam menegaskan pentingnya pengawasan lingkungan yang tidak hanya tegas tetapi juga terkoordinasi dengan baik. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan penggunaan teknologi canggih, dan perbaikan dalam koordinasi antar-instansi menjadi kunci untuk mencegah kerusakan lingkungan di masa depan. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, diharapkan pengawasan lingkungan dapat dilakukan lebih efektif, sehingga kerusakan ekosistem yang vital, seperti mangrove, dapat dicegah dan dilindungi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penggunaan teknologi canggih seperti pemantauan satelit dan drone menjadi sangat penting. Teknologi ini memungkinkan pemantauan yang lebih tepat dan terkini, sehingga pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat dan tindakan preventif bisa dilakukan segera. Pemantauan satelit menawarkan pandangan yang luas dan detail mengenai kondisi lingkungan, sementara drone memungkinkan inspeksi lapangan yang lebih spesifik.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan juga krusial. Pelatihan yang efektif harus mencakup aspek teknis, hukum, dan administratif agar tenaga pengawas dapat menjalankan tugas dengan profesional dan kompeten. Pelatihan berkelanjutan diperlukan agar pengawas selalu memiliki pengetahuan terbaru mengenai teknologi dan metode pengawasan. Koordinasi antara instansi pusat dan daerah juga penting untuk efektivitas pengawasan. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dapat menghambat efisiensi pengawasan. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur diperlukan agar semua pihak dapat bekerja sama secara sinergis. Forum komunikasi dan kerjasama antar instansi dapat mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan lebih cenderung melaporkan pelanggaran di sekitarnya. Untuk mendorong partisipasi ini, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari pelanggaran. Saluran pelaporan yang mudah diakses dan responsif terhadap aduan masyarakat juga harus tersedia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan terhadap perizinan lingkungan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Pengawasan yang kuat dan terkoordinasi akan memastikan deteksi dini terhadap pelanggaran dan tindakan pencegahan yang cepat, mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Penerapan Sanksi bagi Pelanggaran Perizinan Lingkungan

a. Kasus Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Oleh PT KSA di Cikarang Barat

Sanksi yang diterapkan pada PT KSA diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan. Dalam kasus ini, sanksi yang dijatuhkan mencakup denda besar dan penutupan sementara aktivitas perusahaan hingga semua ketentuan dipenuhi. Tujuan denda adalah memberikan beban finansial yang berat untuk mencegah perusahaan mengulangi pelanggaran. Penutupan sementara bertujuan memberi waktu bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sebelum melanjutkan operasionalnya.⁸ Namun, proses hukum yang panjang dan kurang transparan sering kali mengurangi efektivitas sanksi. Proses hukum yang berlarut-larut memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menunda atau menghindari penerapan sanksi, sehingga mengurangi efek pencegahan yang diinginkan.

Kurangnya transparansi dalam proses hukum juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat dan kalangan pelaku usaha, mengurangi efektivitas penegakan hukum. Perbaikan dalam sistem peradilan lingkungan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penegakan hukum. Selain itu, terdapat hambatan dalam implementasi sanksi di lapangan,

⁸ D. Rahmadanti & R. Subekti, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.10, No.2 (2022), p.440–450.

seperti resistensi dari perusahaan dan kurangnya dukungan masyarakat setempat. Perusahaan mungkin mencoba menunda atau menghindari pelaksanaan sanksi melalui berbagai cara, termasuk proses hukum atau lobi kepada pihak berwenang. Kurangnya dukungan masyarakat setempat juga dapat menghambat implementasi sanksi, terutama jika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum lingkungan.⁹

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, salah satu langkah penting adalah memanfaatkan teknologi modern seperti drone dan satelit untuk pemantauan lingkungan secara real-time. Teknologi ini dapat mendeteksi pelanggaran lebih awal dan memungkinkan tindakan cepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Drone berguna untuk inspeksi lapangan yang lebih rinci, sementara pemantauan satelit memberikan gambaran luas dan detail tentang kondisi lingkungan. Dengan penerapan teknologi ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien, mengurangi ketergantungan pada inspeksi lapangan yang memakan waktu dan biaya tinggi. Pemantauan real-time dengan drone dan satelit memungkinkan deteksi pelanggaran yang lebih cepat dan akurat. Data yang diperoleh dari teknologi ini memungkinkan petugas pengawas untuk segera melakukan tindakan pencegahan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Selain itu, teknologi ini mendukung pemantauan kondisi lingkungan secara berkelanjutan, menyediakan informasi berharga untuk pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan lingkungan.

Namun, teknologi saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas pengawasan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pengawas juga sangat penting untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Petugas harus dilatih dalam penggunaan teknologi terbaru serta dalam metode dan teknik pengawasan yang efektif. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis, hukum, dan administratif, agar petugas pengawas dapat melaksanakan tugas mereka dengan profesional dan kompeten.

⁹ Rasjuddin, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.36, No.1 (2020), p.1-11.

Pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa petugas pengawas selalu memiliki pengetahuan terbaru mengenai teknologi dan metode pengawasan yang efektif. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti workshop, seminar, atau program pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau organisasi profesional. Selain itu, program pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dengan negara atau organisasi lain yang memiliki sistem pengawasan lingkungan yang lebih maju juga dapat menjadi bagian dari pelatihan. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan terhadap perizinan lingkungan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Pengawasan yang kuat dan terkoordinasi akan memungkinkan deteksi pelanggaran sejak dini dan tindakan pencegahan yang cepat. Hal ini akan mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

b. Kasus Pelanggaran Terhadap Tata Ruang di Kawasan Lembah Anai

Sanksi yang diterapkan dalam kasus pelanggaran perizinan lingkungan, seperti penghentian aktivitas dan denda besar, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, tantangan dalam konsistensi dan ketegasan penegakan hukum sering kali menghambat efektivitas sanksi ini. Konsistensi dalam penerapan sanksi penting untuk memastikan bahwa semua pelanggar menerima konsekuensi yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketegasan dalam penegakan hukum juga diperlukan agar pelanggaran tidak dianggap sepele dan agar pelaku usaha menyadari bahwa setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas.

Untuk meningkatkan efek jera, transparansi dalam proses hukum sangat penting. Transparansi ini mencakup seluruh proses penyelidikan, penuntutan, dan pelaksanaan hukuman. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau jalannya proses hukum dan memastikan bahwa tidak ada intervensi atau penyimpangan yang merugikan keadilan. Pelaku usaha juga akan lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka jika mereka melihat bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tegas. Oleh karena itu, memperkuat mekanisme transparansi dalam sistem peradilan lingkungan sangatlah krusial.

Selain itu, meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan dampak negatif pelanggaran juga sangat penting. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, workshop, dan kampanye publik. Edukasi harus mencakup penjelasan tentang manfaat mematuhi peraturan tata ruang serta dampak negatif yang dapat terjadi jika peraturan tersebut dilanggar. Dengan cara ini, masyarakat dan pelaku usaha akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi peraturan tata ruang dan akan lebih termotivasi untuk mematuhi. Untuk mengatasi masalah pelanggaran tata ruang, langkah-langkah strategis dan terstruktur sangat diperlukan. Salah satu langkah penting adalah penyusunan peta tata ruang yang lebih rinci dan mudah diakses oleh publik. Peta tata ruang yang mendetail akan memberikan panduan jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang penggunaan lahan di suatu daerah, mencakup batas-batas penggunaan lahan, area yang dilindungi, dan zona-zona untuk kegiatan tertentu.

Aksesibilitas peta tata ruang dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti situs web dan aplikasi mobile, yang memungkinkan masyarakat untuk melihat peta kapan saja dan di mana saja. Dengan akses yang mudah, masyarakat akan lebih sadar akan peraturan tata ruang dan lebih cenderung mematuhi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang juga sangat penting. Partisipasi dapat dilakukan melalui konsultasi publik, seperti forum-forum diskusi, pertemuan komunitas, dan survei online, yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan saran mengenai rencana tata ruang. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan memastikan bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Transparansi dalam penyebaran informasi mengenai rencana tata ruang dan kegiatan pembangunan juga sangat penting. Informasi harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami rencana tersebut dan memberikan masukan yang konstruktif. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses perencanaan tata ruang. Selain itu, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan peta tata ruang diperlukan. Kerjasama ini harus mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas,

serta koordinasi yang efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah pusat dapat memberikan panduan dan dukungan teknis, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan peta tata ruang dan memastikan kepatuhan di tingkat lokal.

Untuk mendukung langkah-langkah strategis ini, penting juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang. Pelatihan dan pendidikan bagi petugas perencana dan pengawas tata ruang sangat penting untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek teknis, hukum, dan administratif yang terkait dengan tata ruang. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan dapat tercipta tata ruang yang lebih tertib dan teratur, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap pelanggaran tata ruang. Ini akan mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.

c. Kerusakan Lingkungan Di Kota Batam

Sanksi yang dijatuhkan kepada PT TMS mencakup ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah, sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1), Pasal 116 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera yang signifikan, mengingat beratnya hukuman yang diterapkan. Agar sanksi ini benar-benar efektif, proses penegakan hukum harus dilakukan dengan cepat dan transparan. Namun, tantangan dalam penegakan hukum masih cukup besar. Proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali menghambat penerapan sanksi secara efektif. Proses yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dapat memakan waktu lama, sehingga mengurangi efek jera yang diharapkan. Selain itu, intervensi politik dan ekonomi juga dapat menghalangi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Adapun kurangnya koordinasi antar instansi juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dalam kasus PT TMS, misalnya,

koordinasi yang kurang baik antara instansi pusat dan daerah dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam penanganan kasus, menghambat penyelesaian yang cepat. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem peradilan lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum lingkungan, beberapa langkah reformasi sistem peradilan lingkungan perlu diterapkan. Langkah-langkah ini meliputi:

- 1) Penyederhanaan Prosedur Hukum, Proses hukum yang kompleks dan memakan waktu harus disederhanakan untuk mempercepat penanganan kasus. Penyederhanaan ini dapat mencakup pengurangan birokrasi yang tidak perlu, penyederhanaan tahapan hukum, dan pengembangan prosedur yang lebih efisien.
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas penegak hukum lingkungan sangat penting. Program pelatihan harus mencakup aspek teknis, hukum, dan administratif untuk memastikan petugas memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus dengan efektif.
- 3) Penggunaan Teknologi Informasi, Memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem manajemen kasus dan database digital, dapat mempercepat proses penanganan kasus. Teknologi ini juga dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan perkembangan kasus secara real-time.
- 4) Peningkatan Transparansi, Transparansi dalam proses penegakan hukum harus ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik mengenai tahapan dan perkembangan kasus. Ini dapat dilakukan melalui portal online, laporan rutin, dan mekanisme komunikasi terbuka yang memungkinkan masyarakat memantau kemajuan kasus dan memberikan masukan.

Dengan menerapkan langkah-langkah reformasi ini, diharapkan sistem peradilan lingkungan akan menjadi lebih efisien dan efektif, mempercepat penanganan kasus pelanggaran lingkungan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum.

C. PENUTUP

Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi dalam perizinan lingkungan sangat bergantung pada koordinasi antar instansi, evaluasi yang menyeluruh, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Kasus pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Beri Mineral Utama oleh Pemerintah Aceh serta dugaan pelanggaran oleh perusahaan sawit Astra menyoroti pentingnya ketegasan dan keberanian dalam penegakan hukum. Penerapan sanksi yang tegas dan transparan diperlukan untuk memberikan efek jera yang nyata dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat. Reformasi dalam sistem peradilan lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Penguatan regulasi serta penerapan sanksi yang lebih tegas dapat menciptakan sistem perizinan lingkungan yang lebih baik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan melindungi lingkungan hidup di Indonesia. Keterlibatan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan adil. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem peradilan lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi untuk mencapai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang optimal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian* (Cetakan 1). Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. dan S. Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Publikasi

- Laily, F. N., & Najicha, F. U. *Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia*, Wacana Pararmarta. Vol.21. No.2 (2022).
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Masalah-Masalah Hukum. Vol.48. No.2 (2019).
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. *Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jurnal Usm Law Review. Vol.5. No.2 (2022).
- Rahmadanti, D., & Subekti, R. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.10. No.2 (2022).
- Rasjuddin. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Hukum Unissula. Vol.36. No.1 (2020).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suniaprily, F. G. A., & Rohman, K. *Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Serambi Hukum. Vol.16. No.1 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup